# G U B E R N U R  L A M P U N G

**INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR INST / 01 / B.IV HK / 2001**

**TENTANG**
**PETUNJUK TEKNIS OPERASI PASAR KHUSUS (OPK) BERAS BAGI KELUARGA MISKIN/RAWAN PANGAN TAHUN 2001 DI PROPINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu keluarga miskin/rawan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2001, maka Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan melanjutkan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras melalui cara menyalurkan beras dengan harga murah Rp.l.000,00/kg dengan jatah maksimum 20 kg/kk/bulan selama 12 (duabelas) bulan;

b. bahwa untuk kelancaran dan pedoman dalam rangka pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras bagi Keluarga Miskin/Rawan Pangan Tahun 2001 di Propinsi Lampung dengan Instruksi Gubernur Lampung,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

Memperhatikan :

1. Kawat Waka Badan Urusan Logistik (BULOG) Nomor T-2713/12212000 tentang Program OPK Tahun 2001 (Januari-Desember 2000) dan Plafond Kuantum Penyaluran OPK selama 12 (dua belas) bulan;
2. Rapat Tim Koordinasi Operasi Pasar Khusus (OPK) Propinsi Lampung pada tanggal 15 Januari 2001;
3. Surat Gubernur Lampung Nomor: 511/076/05/2001 tanggal 20 Januari 2001 tentang Plafond Sasaran Penerima dan Penyaluran Beras OPK bulan Januari, Pebruari dan Maret 2001 di Propinsi Lampung;

4. Petunjuk Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus (Beras) Bagi Keluarga Miskin Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG);

**MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung.
2. Kepala Depot Logistik Lampung.
3. Kakanwil BKKBN Propinsi Lampung.
4. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung.

NTUK :

PERTAMA : Melaksanakan Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras Bagi Keluarga Miskin/Rawan Pangan Tahun 2001 di Propinsi Lampung.

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan dimaksud diktum Pertama tersebut di atas, agar berpedoman kepada Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.

KETIGA : Kepada para Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung agar menindak lanjuti dan menyampaikan Instruksi ini kepada para Camat, Kepala Kelurahan/Desa dalam Wilayah masing-masing dan menyusun/menyesuaikan jadwal OPK Beras bagi Keluarga Miskin/Rawan Pangan dengan kondisi Daerah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila terdapat hal-hal yang dianggap perlu untuk di konsultasikan dapat menghubungi Pemerintah Propinsi Lampung Cq. Biro Bina Produksi & Perekonomian, Kanwil BKKBN Propinsi Lampung, DOLOG Lampung, dan Dinas PMD Propinsi Lampung.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung seuap minggu keempat selama 12 (dua belas) bulan.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Teluk Betung
Pada Tanggal 11 April 2001.

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

Drs. OEWARSONO

**Tembusan;**

1. Bapak Menko Bidang Politik, Sosial dan Keamanan di Jakarta ;
2. Bapak Menko Perekonomian di Jakarta;
3. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) di Jakarta;
5. Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta;
6. Ketua DPRD Lampung di Teluk Betung ;
7. Kepala Depot Logistik Lampung;
8. Kakanwil BKKBN Propinsi Lampung ;
9. Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Propinsi Lampung ;
10. Himpunan Instruksi.